


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Mata Kuliah
HUKUM KELUARGA DI INDONESIA



MUFLIHA WIJAYATI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM)
2023



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM)**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (SKS)	SEMESTER	WAKTU	TGL PENYUSUNAN		
Hukum Keluarga di Indonesia	2 SKS	GENAP/IV	165 Menit	Agustus 2023		
OTORISASI		Dosen Pengampu	Reviewer/Penjaminan Mutu		Ketua Prodi		
		DR. MUFLIHA WIJAYATI, M. S. I			Nency Dela Oktora, M. Sy		
DESKRIPSI	Matakuliah Hukum Perkawinan di Indonesia adalah Mata kuliah keahlian mahasiswa Fakultas Syariah yang membicarakan konsep dasar hukum Islam Indonesia dan substansi aturan yang berkaitan dengan persoalan perkawinan. Substansi aturan didiskusikan dari materi Fikih Munakahat dan dinamikanya ketika menjadi aturan positif. Continuity and Changes dan perspektif keadilan gender dalam Islam menjadi kerangka berpikir dalam mata kuliah ini.						
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	Sikap & Tata nilai	<ol style="list-style-type: none">(Mampu) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; (S.5)(Mampu) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (S.6)Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (S.7)Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; (S.15)Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi praktisi hukum Islam dan percaya diri (S. 16)Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggung jawab, dan responsibilitas atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga secara mandiri					
	Keterampilan umum	<ol style="list-style-type: none">Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data; (KU. 5)Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja; (KU. 12)					

	Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja; (P.2) 2. Menguasai berbagai teori dan sumber hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga; (P. 9) 3. Menguasai ragam metode istimbat hukum Islam tentang hukum keluarga; (P. 10) 4. Menguasai teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga serta langkah-langkah implementasinya di masyarakat; (P. 11) 5. Menguasai tata cara hukum beracara di pengadilan Agama; (P. 14) 6. Menguasai landasan hukum keluarga baik dari peraturan perundang-undangan maupun kitab fikih (turats); (P. 16) 7. Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesi (P. 17)
	Keterampilan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integral; (KK.1) 2. Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, sengketa anak dan harta gono gini, waris, zakat, dan wakaf; (KK.3)

TYPE KEMAMPUAN (CAPABILITY VERB)	KATA KERJA TINDAKAN (ACTION VERB)	OBYEK KINERJA (THE OBJECT OF PERFORMANCE)	PERANGKAT, KENDALA/KONDISI KHUSUS PEMBELAJARAN
I			

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	CPMK	Sub-CPMK
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang keragaman dan pluralisme hukum (keluarga) Islam di Indonesia (S.5 & S. 6) 2. Mahasiswa memiliki pemahaman konsep dasar perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (P. 16) 3. Mahasiswa menguasai dan menjelaskan aturan-aturan perkawinan yang diatur dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum (keluarga) Islam, ruang lingkup, dan historisitasnya di Indonesia 2. Mahasiswa mampu mendefinisikan perkawinan, tujuan, prinsip-prinsip dalam perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 3. Mahasiswa menguasai, menerapkan, dan memberikan alternatif-alternatif hukum dalam persoalan hukum keluarga sesuai ruang lingkupnya.

	<p>peraturan perundang-undangan di Indonesia (P. 16, KK 1 & KK 3)</p>	
	<p>4. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan langkah-langkah berpikir kritis, inovatif, logis, dan sistematis yang tertuang dalam makalah, esai dan atau hasil kajiannya tentang isu-isu perkawinan.</p>	<p>4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi persoalan hukum (keluarga), memberikan analisis hukum dan pendapat hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia</p>

MATERI	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
	1. Pengantar Hukum Islam di Indonesia	1.1 Definisi Syariah, Fiqih dan Hukum Islam 2.1 Produk pemikiran Hukum Islam dan karakteristiknya 2.2 Hubungan antara hukum Islam dan Budaya 2.3 Hubungan antara hukum Islam dan politik
	2. Hukum keluarga di Indonesia	2.1 Pendefinisian hukum keluarga Islam 2.2 Peta kajian dan ruang lingkup hukum keluarga Islam 2.3 Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hukum perkawinan 2.4 Historisitas beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan
	3. Keadilan gender dalam Islam sebagai perspektif memahami isu-isu perkawinan dan keluarga	3.1 Konsep dasar gender 3.2 Perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam isu hukum keluarga 3.3 Mubadalah, keadilan hakiki dan maqosid Syariah sebagai sebuah perspektif.
	4. Konsep dasar Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan	4.1 Pendefinisian perkawinan 4.2 Tujuan Perkawinan 4.3 Prinsip-prinsip dalam perkawinan
	5. Peminangan	5.1 Pendefinisian peminangan 5.2 Peminangan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia 5.3 Studi kasus
	6. Syarat, Rukun, dan administrasi perkawinan	6.1 Rukun perkawinan 6.2 Syarat Perkawinan 6.3 Administrasi dan prosedur Perkawinan 6.4 Studi kasus
	7. Batas Minimal Usia Perkawinan dan dispensasi Kawin	7.1 Definisi batas minimal usia perkawinan & dispensasi kawin 7.2 Batas minimal usia perkawinan dan dispensasi kawin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

		7.3 Studi kasus
	8. Larangan, Pencegahan dan pembatalan perkawinan	8.1. Definisi Larangan, Pencegahan dan pembatalan perkawinan 8.2. Larangan, Pencegahan dan pembatalan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 8.3. Studi kasus
	9. Hak dan Kewajiban Suami-Istri-Anak	9.1. Pendefinisian 9.2. Hak dan Kewajiban Suami-istri-anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 9.3. Studi kasus
	10. Hak Bersama dalam Perkawinan	10.1. Pendefinisian konsep 10.2. Harta Bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 10.3. Studi kasus
	11. Konsep Anak dan Perwalian	11.1. Pendefinisian Konsep 11.2. Anak dan perwalian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 11.3. Studi kasus
	12. Putusnya Perkawinan; Perceraian	12.1. Pendefinisian Konsep 12.2. Perceraian dan akibat hukumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 12.3. Studi kasus
	13. Rujuk, Prosedur dan tata caranya	13.1. Pendefinisian Konsep 13.2. Rujuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 13.3. Studi kasus
	14. Isu-Isu Kontemporer dalam perkawinan dan perceraian	14.1. Pendefinisian konsep 14.2. Isu kontemporer (Poligami, KDRT, Isbath Nikah, dll) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 14.3. Studi kasus
KEGIATAN PEMBELAJARAN	Pendekatan	<i>Student centered learning dan Project based learning</i>
	Metode/strategi	Ceramah, tanya jawab, diskusi, project design
	Kegiatan	Blended learning (online dan off-line)
	Tugas	Resume materi, penugasan sesuai materi, menyusun proposal dan mempresentasikannya

PENILAIAN	Metode/teknik	Penilaian aktifitas kelas, sikap, penugasan mingguan dan proposal Penelitian.
	Instrument	
REFERENSI	Utama	<p>BUKU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam Indonesia</i>, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) • Khoirudin Nasution, <i>Hukum Perkawinan I</i>, (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdaMIA, 2013) • Khoirudin Nasution, <i>Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia</i>, (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdaMIA, 2013) • Aden Rosadi, <i>Hukum dan Administrasi Perkawinan</i>, (Bandung: Rosda Karya, 2021) • Marzuki Wahid, <i>Fiqih Indonesia</i>, (Cirebon: ISIF, 2014) • Wasman dan Wardah, <i>Hukum Perkawinan Islam di Indonesia</i>, (Yogyakarta: Teras, 2011) • Muh. Saifudin, Dkk., <i>Hukum Perceraian</i>, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) • Tim Penulis Rumah Kitab, <i>Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?</i>, (Jakarta: Rumah KitaB, 2019) • Lies Marcoes & Fadilla (Ed.), <i>Kesaksian Pengantin Bocah</i>, (Jakarta: Rumah Kitab, 2020) • Damanhuri (Ed), <i>Islam Indonesia: Dialektika, Agama, dan Gender</i>, (Yogyakarta: LKiS, 2020) • Faqihudin Abdul Kodir, <i>Qiroah mubadalah: Tafsir Progresif</i>, (Yogyakarta: Ircisod, 2019)
	Pendukung	<p>Jurnal terideks</p> <p>Media Online</p> <p>Mubaadalah.id</p> <p>Swara-rahima</p> <p>Rumah Kita Bersama</p>

BOBOT PENILAIAN

KOMPONEN	BOBOT (%)
Tugas-1	5
Tugas-2	5
Tugas-3 (case based)	10
UTS	25
UAS (project based)	40

Contoh untuk Penugasan Disesuaikan

Penilaian Hasil Belajar

Kehadiran	Mandiri	UTS	UAS
15 %	20 %	25 %	40 %

Format Penilaian Dari Peraturan Akademik IAIN Metro, halaman 20, Pasal 31 ayat 3 tentang penilaian mata kuliah.

Konversi Nilai Akhir Ke Huruf Mutu

Nilai Akhir 0-100	HURUF	ANGKA	KETERANGAN
81-100	A	4,00	Lulus
70-80	B	3,00	Lulus
60-69	C	2,00	Lulus
50-59	D	1,00	Lulus
00-49	E	0,00	Tidak Lulus

Format Penilaian Dari Peraturan Akademik IAIN Metro, halaman 21, Pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 tabel.1 Sistem Penilaian